

PENERAPAN PEMBATALAN HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN GUGATAN TERKAIT ADANYA UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK

Mochamad Rizki Permana¹, Hendra Haryanto², Yessy Kusumadewi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Upaya melakukan gugatan guna membatalkan Hak Desain Industri dari pihak yang memiliki kepentingan masih kerap kali terjadi yang disebabkan adanya dugaan unsur “itikad tidak baik” oleh pihak pemohon pendaftaran Desain Industri, sehingga tidak jarang berujung kepada pembatalan Hak Desain Industri dikarenakan tidak memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”). Substansi penelitian ini guna memperoleh pengetahuan terkait implementasi pembatalan Hak Desain Industri berdasarkan gugatan terkait adanya unsur itikad tidak baik berdasarkan ketentuan pada UU Desain Industri. Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan jenis penulisan deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya terkait ketentuan Pasal 38 UU Desain Industri, upaya untuk membatalkan Hak Desain Industri berdasarkan gugatan bisa dilakukan bagi pihak yang memiliki kepentingan yang merasa hak eksklusifnya dilanggar oleh pihak lain dengan mengacu kepada alasan-alasan yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 2 UU Desain Industri. Adanya unsur kesengajaan dari pihak pemohon pendaftar Desain Industri yang mendaftarkan Desain Industrinya dan Desain Industri sebagaimana didaftarkan tersebut sudah lebih dulu muncul di masyarakat dan telah menjadi milik umum, dapat diduga desain industri itu tidak dapat memenuhi unsur “kebaruan” dan unsur kesengajaan tersebut tergolong kepada unsur “itikad tidak baik”.

Kata Kunci: hak desain industri, gugatan, itikad tidak baik.

ABSTRACT

The lawsuits for cancellation of Industrial Design Rights by interested parties still often involve those suspected of representing "bad faith" by the applicant for registration of Industrial Designs, so often will end up in the result of the cancellation of Industrial Design Rights following the provisions of Law Number 31 of 2000 regarding Industrial Design. The purpose of this research to study the implementation of the cancellation of Industrial Design Rights based on lawsuits related to the absence of bad faith based on the provisions in Law Number 31 of 2000 regarding Industrial Design. The research method used in this study uses normative juridical research with descriptive analysis research type. The results of the research can be concluded based on the provisions of Article 38 of Law Number 31 the Year 2000 regarding Industrial Design, the cancellation attempt to the Right of Industrial Design based on a lawsuit can be carried out by interested parties who feels that they exclusive rights have been violated by another party by referring to the reasons stated in the provisions of Article 2 of Law Number 31 of 2000 regarding Industrial Design. The intentional existence from the applicant of Industrial Design who registered his Industrial Design whereas the requested Industrial Design is already on the market or has become public property should be suspected if the Industrial Design referred to are no longer included in the

category or meet the requirements of "novelty" and the intentional existence is classified as the element of "bad faith".

Keywords: *industrial design right, lawsuit, bad faith.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan ekonomi sebuah negara bisa ditinjau melalui jumlah hak kekayaan intelektual negara tersebut. Makin tinggi jumlah hak kekayaan intelektual sebuah negara, maka laju perkembangan ekonomi negara itu secara optimal bisa diwujudkan.¹ Namun demikian, sayangnya pelanggaran hukum di bidang kekayaan intelektual khususnya pelanggaran atas hak desain industri masih kerap kali terjadi di Indonesia. Dilatarbelakangi oleh perkembangan era pasar bebas dan ketatnya persaingan bisnis, membuat perselisihan yang terjadi antar pelaku usaha di bidang desain industri tidak jarang berujung pada pilihan jalur hukum.

Adanya putusan batal demi hukum oleh pengadilan atas pendaftaran desain industri yang tidak memenuhi unsur "kebaruan" di dalam suatu sengketa desain industri setelah melalui proses persidangan, merupakan konsekuensi hukum yang diterima oleh pihak yang telah mendaftarkan desain industrinya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Dalam praktiknya hingga kini kerap kali hadirnya pihak yang "beritikad tidak baik" di mana memproses permohonan guna melakukan pendaftaran desain industri. Perbuatan pemohon yang "beritikad tidak baik" merupakan perbuatan pemohon desain industri di mana memproses permohonan desain industri, dan desain industri yang dilakukan pengajuannya sudah lebih dulu beredar di pasaran ataupun telah dimiliki

umum. Terkait hal ini dapat diduga desain industri tersebut terkategori tidak sesuai syarat "kebaruan".²

Menurut ketentuan sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: "Indonesia sebagai Negara Hukum," memiliki makna bahwa perlindungan hukum atas segala hal yang terjadi di semua aspek kehidupan sejatinya sesuai berdasarkan hukum positif. Sementara itu implementasi perlindungan hukum di bidang desain industri sendiri diwujudkan oleh Indonesia yang hadir serta diimplementasikan dengan penandatanganan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS/WTO) dengan membentuk produk hukum UU Desain Industri.³ Substansi Persetujuan TRIPS/WTO yakni upaya perlindungan serta supremasi hak kekayaan intelektual dengan promosi penemuan teknologi serta pengalihan serta distribusi teknologi di mana berkontribusi dalam hal keuntungan untuk produser termasuk untuk pihak yang menggunakan ilmu teknologi secara kondusif untuk kesejahteraan sosial ekonomi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴

Sejalan dengan hal itu, UU Desain Industri juga berlatar belakang guna membuat industri kita lebih unggul serta dapat menciptakan daya saing pada dunia

¹ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 147.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, "Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri," <https://www.bphn.go.id/data/documents/Penyelaras-NA-RUU-ttg-Desain-Industri.PDF>, diakses hlm. 124.

³ *Ibid*, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 95.

perdagangan tidak hanya secara nasional namun juga secara internasional, dan oleh karenanya diperlukan suasana yang kondusif sehingga mampu mendukung kreasi serta inovasi masyarakat luas pada ruang lingkup Desain Industri yang merupakan sub-sistem Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Pengertian Desain Industri sendiri diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri yakni:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”⁶

Perlindungan hukum atas hak desain industri sendiri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 UU Desain Industri.⁷ Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri dijelaskan bahwa

“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”⁸

Untuk frasa “waktu tertentu” sendiri diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU Desain Industri bahwa jangka waktu

dilindunginya hak desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal permohonan.⁹ Ketika periode dilindunginya hak desain industri selesai, maka desain industri terkait otomatis dimiliki oleh masyarakat atau *public domain*, di mana orang atau pihak lain bisa dengan tanpa syarat mempergunakan desain industri yang dimaksud telah menjadi “*public domain*” tanpa harus memperoleh persetujuan oleh pihak manapun namun tidak boleh dimiliki dengan cara mendaftarkan Desain Industri tersebut.

Selanjutnya, pentingnya sistem kekayaan intelektual sendiri jika dilihat dari perspektif ilmu hukum didasari oleh beberapa teori, salah satunya adalah “*Natural Right Theory*” yakni pencipta memiliki hak guna mengawasi digunakannya ide termasuk dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan atas gagasan yang dimaksud, dan juga setelah gagasan tersebut diberitahukan kepada masyarakat.¹⁰ Pengontrolan penggunaan dan keuntungan dari ide si pencipta ini perlu didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya unsur perlindungan hukum si pencipta dapat terwujud. Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual sama tuannya dengan bentuk ciptaan dari manusia, hal ini disebabkan melindungi secara hukum kepada hak milik intelektual secara substansi merupakan perlindungan bagi pencipta.¹¹

Penerapan pembatalan hak desain industri berdasarkan gugatan terkait adanya unsur itikad tidak baik ini terjadi pada kasus antara Soefianto Leonard dan Bhawna Gidwani yang diawali oleh

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045) bagian Menimbang poin a.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁷ “Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.” *Ibid.*, Pasal 10.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Garaha Alumni, 2010), hlm. 10.

¹¹ Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara Asean*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

gugatan pembatalan desain industri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember 2014 oleh Soefianto Leonard kepada Bhawna Gidwani yang dianggap berulang kali telah meniru hak kekayaan intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Soefianto Leonard dengan telah melakukan pendaftaran desain Industri yakni: (1) Judul Desain Industri KEMASAN “multicolor bunga” dengan Nomor Pendaftaran IDD0000031751, dan (2) Judul Desain Industri KEMASAN “kuning hijau”, dengan Nomor Pendaftaran IDD0000031752, di mana kedua desain industri tersebut bukanlah desain industri baru, hal ini dikarenakan dianggap meniru desain industri milik Soefianto Leonard yang telah digunakan sejak tahun 2008 dan tahun 2003. Selain itu, tanggal 26 Agustus 2013 sebagai tanggal permohonan pendaftaran kedua desain industri tersebut adalah kurang dari 1 bulan sejak kedua belah pihak (Soefianto Leonard dan Bhawna Gidwani) menandatangani surat perjanjian pada tanggal 1 Agustus 2013 sebagai upaya penyelesaian karena sebelumnya Bhawna Gidwani dilaporkan ke Kepolisian oleh Soefianto Leonard karena telah menggunakan merek AGREE milik Soefianto Leonard tanpa hak dan mengakui kesalahannya dan memasang iklan permohonan maaf di surat kabar.

Perkara ini berakhir pada putusan pengadilan tingkat peninjauan kembali dengan Putusan Perkara Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2017 yang memuat amar putusan penolakan permohonan dari pemohon peninjauan kembali saudara Bhawna Gidwani.¹² Dengan adanya putusan ini menguatkan amar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Soefianto Leonard sebagai Pemohon Kasasi di mana amar putusannya adalah

dinyatakan batal berdasarkan hukum kedua desain industri atas nama Bhawna Gidwani karena bukanlah desain industri yang baru dikarenakan telah menjadi milik umum serta memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran desain industri atas nama Bhawna Gidwani pada daftar umum desain industri serta melakukan pengumuman pada berita resmi desain industri. Putusan pada pengadilan tingkat mahkamah agung ini dilatarbelakangi bahwa sebelumnya Soefianto Leonard dikalahkan di pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari uraian di atas menimbulkan pertanyaan bagi penulis, bagaimanakah analisa yuridis menurut UU Desain Industri atas penerapan dibatalkannya hak desain industri yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia berdasarkan gugatan, serta dengan kondisi bahwa si pendaftar tersebut sebelumnya telah mengetahui jika desain industri yang didaftarkannya sudah ada serta sudah didaftarkan oleh pendaftar lain, atau sudah diketahui oleh umum atau sudah beredar di masyarakat, dan bagaimanakah kaitannya hal ini dengan unsur itikad tidak baik dari si pendaftar. Berdasarkan uraian di atas, hal ini merupakan hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa Yuridis Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Bagaimana Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad

¹² Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2017 pada pengadilan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, hlm. 14.

Tidak Baik dalam Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Analisa Yuridis Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik dalam Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yakni berupa penelitian hukum di mana dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³ Penulis menggunakan deskriptif analisis, suatu metode untuk pemaparan fakta dengan cara yang sistematis dengan melakukan penelitian menggunakan sumber hukum normatif atau studi dokumen atau *library research* di mana bersumber pada kepustakaan seperti halnya peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan lain-lain, serta melakukan tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup beberapa asas hukum. Mengutip dari Satjipto Rahardjo “Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.”¹⁴ Data yang diperoleh dalam bentuk data sekunder yang berfungsi guna sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersier berupa hasil mendeskripsikan, mensistematisasi, menganalisis, termasuk menilai hukum positif, serta proses

berpikir dengan prosedur nalar yang digunakan secara deduktif.

PEMBAHASAN

Analisa Yuridis Implementasi Untuk Membatalkan Hak Desain Industri Didasarkan Gugatan Menurut UU Desain Industri

Frasa “hak desain industri”, jika dilihat menurut terminologinya, yakni “hak”, “desain” serta “industri”. Menurut bahasa Inggris hak adalah *right*, desain adalah *design*, serta industri adalah *industry/industrial* atau secara lengkap dalam bahasa Inggris disebut dengan “*industrial design right*”. Dalam kamus hukum “hak adalah suatu kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut undang-undang”. Sementara itu mengutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pengertian desain adalah sebagai berikut:

“Desain adalah bentuk tiga dimensi atau pola dua dimensi yang diterapkan pada barang (*article*) yang direproduksi secara industri dan dipasarkan secara komersil, di mana bentuk atau pola tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan komersial dari barang. Namun demikian ada pengecualian yang tidak termasuk objek desain industri, yakni barang yang didesain dengan ciri merupakan artistik murni, seperti patung atau lukisan, dan desain yang merupakan invensi, karena merupakan murni objek undang-undang hak cipta dan paten.”¹⁵

Sedangkan hak desain industri adalah

“Hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum atas karya rancangan atau desain yang dapat

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13 dan 14.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, *Op.cit.*, hlm. 32.

berupa pengaturan bagian-bagian atau detil-detil atau pola-pola ornamental untuk tujuan atau maksud tertentu yang dikaitkan dengan dan digunakan dalam industri, di mana pengaturan hak tersebut diatur menurut Undang-Undang.”¹⁶

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum.¹⁷ Hal itu adalah sebagai pengejawantahan atas perwujudan guna melindungi hak asasi manusia di mana setiap subjek hukum sejatinya dilindungi konstitusi dan diatur oleh undang-undang.¹⁸ Terkait dengan hal ini, bahwa konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya ketentuan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum,”¹⁹ dan Undang-Undang yang dimaksud adalah UU Desain Industri.

Terkait hal ini, upaya hukum melalui bentuk pembatalan pendaftaran hak Desain Industri berdasarkan gugatan dapat dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri yang menyebutkan:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.”²⁰

Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya penulis akan menguraikan ke dalam 3 hal pokok terkait ketentuan di dalam pasal tersebut, yakni: *Pertama*, gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri kepada Pengadilan Niaga; *Kedua*, pihak yang berkepentingan; dan *Ketiga*, alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 atau Pasal 4.

Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Mengutip dari Sophar Maru Hutagalung bahwa

“Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak, dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.”²¹

Tata cara gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sendiri dapat dilakukan menurut ketentuan di dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 UU Desain Industri.²² Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Desain Industri disebutkan yakni “Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat”, dan selanjutnya mekanisme gugatan mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) hingga ayat (10). Sementara itu, upaya permohonan kasasi juga dapat dilakukan bagi pihak di mana

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁷ H.A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 38 ayat (1).

²¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 39, 40 dan 41.

memiliki kepentingan dan mengacu kepada ketentuan Pasal 40 serta Pasal 41 UU Desain Industri. Di luar kasasi, terkait putusan di mana sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap terkait gugatan untuk membatalkan pendaftaran serta gugatan ganti rugi hak desain industri bisa diupayakan melalui peninjauan kembali ke mahkamah agung dengan tata cara yang sama dengan kasasi. Namun demikian, dikarenakan UU Desain Industri tidak terdapat pengaturan tentang pemeriksaan peninjauan kembali, oleh karena itu pengaturan tentang hal ini berlandaskan pada substansi Pasal 67 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Selanjutnya, kategori hak yang dimaksud di dalam desain industri adalah termasuk ke dalam kategori hak mutlak yakni “Suatu hak di mana diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan undang-undang dan hak tersebut berlaku terhadap subjek lain yang akan menggunakan hak tersebut.”²³ Hak mutlak ini kiranya mempunyai korelasi terhadap substansi di dalam Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri.²⁴

Pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik hak desain industri sebagai sub-sistem hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang substansial sebagai penerapan di dalam prinsip secara umum dan berlaku di dalam hak kekayaan intelektual. Salah satu prinsip umum tersebut adalah hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif. Mengutip dari Tomi Suryo Utomo bahwa

“Melalui hak (eksklusif) tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin, serta tidak sedikit ahli yang berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan seseorang.”²⁵

Pihak Yang Berkepentingan

Berbicara mengenai “pihak yang berkepentingan” artinya berhubungan dengan subjek hukum. Sementara itu menurut Subekti, “Dalam hukum, perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum”.²⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek hukum di dalam Desain Industri adalah subjek hukum yang mempunyai hak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri tersebut, bahwa hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif pemilik desain yang diperoleh dari negara. Diperolehnya hak tersebut dari negara dengan prosedur permohonan secara tertulis yang diajukan ke Dirjen HAKI.

Selanjutnya mengutip dari BPHN tentang Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri bahwa:

“Hak desain industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, hak desain industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan. Orang yang menghasilkan desain sebagai pemiliknya maka ia berhak

²³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, *Op.cit.*, hlm. 28.

²⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 1 angka 5.

²⁵ Tomi Suryo Utomo, *Op.cit.*, hlm. 13.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 19.

menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.”²⁷

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa

“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.”²⁸

Hak Eksklusif sendiri adalah:

“Hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.”²⁹

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang berkepentingan di dalam desain industri adalah pihak yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dengan alasan tidak dipatuhinya ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri yang akan dijelaskan di dalam bagian berikutnya pada jurnal hukum ini.

Alasan Sebagaimana Dimaksud di Dalam Pasal 2 atau Pasal 4 Kepada Pengadilan Niaga

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 UU Desain Industri disebutkan:³⁰

“(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru; (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: (a). tanggal penerimaan; atau (b). tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; (c). telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.”

Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini mengandung makna unsur “kebaruan”, yang berarti bahwa sebuah desain industri dinyatakan baru apabila tidak sama dengan jelas dibandingkan desain sebelumnya atau bukan perpaduan atas tampilan-tampilan desain yang telah ada.³¹ Hal ini kiranya sesuai dengan pendapat Andriensjah Soeparman yang mengatakan bahwa “penilaian kebaruan desain industri adalah penilaian terhadap kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan pada aspek kreasi, waktu, tempat, dan estetika.”³²

Selain itu di dalam pasal ini juga memiliki makna bahwa “kebaruan” desain industri tidak dianggap secara hukum jika pihak yang memiliki desain industri yang dimaksud sudah membuat serta menggunakannya sebelum pendaftaran

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 9 ayat (1).

²⁹ *Ibid.*, Bagian Penjelasan.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015, *Op.cit.*, hlm. 94.

³² Andriensjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 94.

didaftarkan oleh pihak lain pada Dirjen KI. Selanjutnya di dalam pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa penelaahan atas desain industri sebagaimana sudah ada sebelum tanggal diterimanya permohonan sebagai tahap pertama terkait verifikasi “kebaruan” sebuah desain industri.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 4 UU Desain Industri disebutkan bahwa

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.”

Sementara itu, menurut sifatnya bahwa Desain Industri adalah termasuk ke dalam “*first to file system*”³³, di mana hal ini juga didasarkan kepada ketentuan pendaftaran yang diatur di dalam Pasal 12 UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.”³⁴

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hak desain industri diberikan bagi pihak di mana sudah melakukan pendaftaran desain industrinya dan dilakukan penetapan melalui suatu pendaftaran ketika pertama kali dilakukan pengajuan serta ketika melakukan pendaftaran, tiada pihak lain yang mampu melakukan pembuktian bahwasanya pendaftaran yang dimaksud tidak baru atau sudah ada pengungkapan sebelumnya, dan desain industri yang dimaksud tidaklah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan.

Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Terkait Unsur Itikad Tidak Baik pada Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Putusan penolakan permohonan peninjauan kembali Bhawna Gidwani oleh mahkamah agung melalui pengadilan tingkat peninjauan kembali dalam Putusan perkara nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang diputus pada tanggal 29 Maret 2017 ini berarti menguatkan putusan tingkat pengadilan sebelumnya, yakni putusan nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2015 pada pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang salah satu amar putusannya adalah:

“...Menyatakan kedua pendaftaran desain industri atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan judul: - KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037751; dan KEMASAN, Daftar Nomor IDD 0000037752; bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum...”³⁵

Menurut Penulis bahwa frasa “Bukan merupakan desain industri yang baru, karena telah menjadi milik umum”, dan berdasarkan atas pertimbangan mahkamah agung yakni:

1. Bahwa Bhawna Gidwani telah mendaftarkan 2 (dua) Desain Industri tersebut 13 tahun atau setidaknya 8 tahun setelah Desain Industri tersebut digunakan atau beredar di pasaran;
2. Bahwa Penggugat (Soefianto Leonard) juga sudah mempergunakan 2 (dua) Desain Industri tersebut dengan kemasan “Multi Color Bunga” dan kemasan “Kuning Hijau”

³³ “*First to file system* adalah sebuah sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftar pertama”, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit.*, hlm. 14.

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (LN No. 243 Tahun 2000, TLN No. 4045), Pasal 12.

³⁵ Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

dan sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009. dan³⁶

3. Bahwa adanya tanggal pendaftaran desain industri yakni tanggal 26 Agustus 2013 di mana tanggal tersebut adalah kurang dari 1 bulan sejak kedua belah pihak (Soefianto Leonard dan Bhawna Gidwani) menandatangani Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 2013 untuk penyelesaian permasalahan secara damai.

Maka, berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya dugaan bahwa Bhawna Gidwani dengan sengaja telah melakukan pendaftaran desain industri dengan unsur itikad tidak baik. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, melalui pengundangan undang-undang pada Lembaran Negara memiliki makna membuat setiap orang terikat guna memahami keberadaannya, dan untuk itu berlakunya “*asas fictie*” dalam hukum, yang berarti bahwa “setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak boleh digugat dengan bukti yang melawannya.”³⁷ Sementara itu, definisi “Lembaran Negara” sendiri merupakan “suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan perundang-undangan negara dan peraturan-peraturan pemerintah agar berlakunya mempunyai kekuatan mengikat.”³⁸ Undang-Undang yang dimaksud di sini adalah UU Desain Industri dengan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Artinya, berdasarkan hal ini bahwa setiap orang tanpa terkecuali dianggap

mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UU Desain Industri akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan segala ketentuan dalam undang-undang tersebut.

2. Selanjutnya, pada Pasal 12 UU Desain Industri disebutkan bahwa: “Pihak yang untuk pertama kalinya mengajukan Permohonan dianggap pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” Frasa “Kecuali jika terbukti sebaliknya” merupakan ketentuan yang merefleksikan prinsip “itikad baik” di mana dianut pada sistem hukum Indonesia. Karenanya, penerapan prinsip itikad baik pada gugatan untuk membatalkan desain industri diimplementasikan ketika tahapan pembuktian di pengadilan.³⁹ Meskipun itikad baik sendiri memang tidak dijelaskan di dalam UU Desain Industri, namun demikian terkait hal ini bisa mengacu kepada pengertian beberapa ahli yakni menurut Subekti, “Itikad baik” menurut terminologi Bahasa Belanda adalah “*tegoeder trouw*”, terminologi bahasa Inggris “*in good faith*”, serta menurut terminologi Bahasa Perancis “*de bonne foi*”. “Dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau bersih, dan itikad baik adalah suatu anasir subjektif”.⁴⁰ Selanjutnya, konotasi itikad baik dalam lingkup hukum dibagi menjadi 2 asas yakni: (1) Itikad baik subjektif bisa dimaknai

³⁶ *Ibid.*, bagian menimbang.

³⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 47.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, “Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 2, (2016), hlm. 9. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15880>, diakses pada 8 September 2019.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 41.

seseorang sebagai subjek) sejatinya harus mengemban sifat jujur terkait pelaksanaan perbuatan hukum, atau dapat dimaknai sikap batin seseorang sejatinya dapat ditunjukkan niat baiknya melalui kejujuran; serta (2). Itikad baik objektif yakni implementasi suatu perjanjian sebagai objek sejatinya berdasarkan terkait norma-norma kelayakan serta norma yang diberlakukan di masyarakat pada umumnya.⁴¹

Sesuai KUH Perdata, Itikad baik secara arti subjektif ini diatur pada lapangan hukum benda (Buku ke-II KUH Perdata), yaitu Pasal 529 hingga Pasal 532 KUH Perdata, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 529 KUH Perdata:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Pasal 530 KUH Perdata:

“Kedudukan yang demikian ada yang beritikad baik, ada yang beritikad buruk.”

Pasal 531 KUH Perdata:

“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.”

Pasal 532 KUH Perdata:

“Beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahu pun yang

memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi.”

Sementara itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan sebuah gagasan yang digunakan guna mencegah perilaku beritikad tidak baik serta ketidakjujuran dan bisa saja dilakukan dari pihak lain. Itikad tidak baik sendiri dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*bad faith*”.

Melihat kembali ke dalam kronologi perkara ini, bahwa tanggal 26 Agustus 2013 sebagai tanggal pendaftaran desain industri oleh Bhawna Gidwani yang terhitung kurang dari 1 bulan dari tanggal Surat Perjanjian yakni tanggal 1 Agustus 2013, di mana Surat Perjanjian dimaksud dibubuhi tanda tangan oleh para pihak sebagai upaya penyelesaian permasalahan secara damai karena sebelumnya Bhawna Gidwani dilaporkan ke Kepolisian oleh Soefianto Leonard dan oleh karenanya Bhawna Gidwani mengakui kesalahannya dan memasang iklan permohonan maaf di surat kabar. Hal ini disebabkan karena Bhawna Gidwani telah menggunakan merek terdaftar AGREE milik Soefianto Leonard secara tanpa hak. Berdasarkan uraian di atas, hal ini cukup menunjukkan adanya itikad tidak baik oleh Bhawna Gidwani. Perbuatan hukum pendaftaran desain industri oleh Bhawna Gidwani selayaknya tidak terjadi, karena saudara Bhawna Gidwani tidak jujur di dalam pendaftaran desain industri karena telah mengetahui bahwa desain industri tersebut sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009 oleh Soefianto Leonard dan hal ini juga menunjukkan bahwa Bhawna Gidwani berulang kali telah meniru Hak Kekayaan Intelektual hasil pikiran dan kreasi dari Soefianto Leonard.

Selain itu, periode untuk melindungi Desain Industri hanya diberikan untuk periode 10 tahun, sehingga ketika periode perlindungan hak desain industri selesai, desain industri dimaksud menjadi dimiliki masyarakat atau “*public domain*”. Semua pihak bisa dengan bebas menggunakan desain industri yang telah menjadi *public*

⁴¹ Anonim, “Pengertian Itikad Baik”, <http://www.definisimenurutparaahli.com>, diakses 10 September 2019.

domain tanpa harus mendapatkan persetujuan oleh pihak manapun namun tidak boleh dimiliki dengan cara mendaftarkan Desain Industri tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat tepat putusan pengadilan pada tingkat Peninjauan Kembali untuk menolak permohonan peninjauan kembali Bhawna Gidwani dan yang berarti menguatkan putusan pengadilan pada pengadilan tingkat Kasasi yang memuat amar putusan bahwa Judul Desain Industri KEMASAN "multicolor bunga" dengan Nomor Pendaftaran IDD0000031751, dan (2) Judul Desain Industri KEMASAN "kuning hijau", dengan Nomor Pendaftaran IDD0000031752 atas nama Bhawna Gidwani dinyatakan bukanlah suatu desain industri yang baru, dikarenakan sudah menjadi milik umum dan batal menurut hukum, dengan segala akibat hukumnya; serta Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mencatat pembatalan kedua pendaftaran kedua desain industri sebagaimana tersebut di atas, atas nama Bhawna Gidwani Pada Daftar Umum Desain Industri serta melakukan pengumuman pada Berita Resmi Desain Industri, sesuai dengan amanat Pasal 42 UU Desain Industri.

PENUTUP

1. Penerapan dibatalkannya Hak Desain Industri melalui gugatan menurut UU Desain Industri merupakan langkah atau upaya perlindungan hukum di mana bisa diterapkan bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan amanat Pasal 38 UU Desain Industri, di mana bagi pihak yang merasa hak eksklusifnya dilanggar oleh pihak lain yang didasari oleh alasan sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 bisa memproses gugatan ke Pengadilan Niaga dan membuktikan kepemilikan hak tersebut di persidangan. Upaya hukum dapat dilakukan di Pengadilan tidak hanya berhenti pada tingkat Kasasi namun juga dapat dilakukan hingga pengadilan tingkat Peninjauan Kembali. Alasan yang dimaksud yakni: unsur "kebaruan" Hak Desain Industri yang berhubungan dengan siapakah pendaftar pertama pendaftaran desain industri adalah yang memiliki hak desain industri atau dikenal dengan prinsip "*first to file*". Akibat dibatalkannya pendaftaran Desain Industri, maka sesuai amanat Pasal 43 UU Desain Industri akan dihapuskannya seluruh akibat hukum di mana berkaitan dengan Hak Desain Industri serta hak lainnya di mana berasal dari Desain Industri yang dimaksud serta terkait gugatan pembatalan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap Direktorat Jenderal melakukan pencatatan putusan pembatalan tersebut pada Daftar Umum Desain Industri serta melakukan pengumuman pada Berita Resmi Desain Industri sebagaimana ketentuan Pada pasal 42 UU Desain Industri;
2. Penerapan dibatalkannya Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Unsur Itikad Tidak Baik dalam Putusan Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah sudah tepat, hal ini disebabkan karena meskipun frasa "itikad baik" tidak disebutkan secara jelas pada ketentuan pasal-pasal di dalam UU Desain Industri, namun mengacu kepada bagian penjelasan UU Desain Industri di mana frasa "Kecuali jika terbukti sebaliknya" pada ketentuan Pasal 12 UU Desain Industri merupakan ketentuan yang merefleksikan prinsip itikad baik di mana dianut pada sistem hukum Indonesia. Hal ini mengandung makna yakni hak atas desain industri

dimaksud sejatinya memiliki sifat dianggap oleh hukum kapan pun bisa diajukan gugatan untuk membatalkan jika ada tanda-tanda kalau desain industri dimaksud tidak lagi baru. Indikasi tersebut dapat ditinjau dari bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan dan tindakan hukum di mana diwujudkan oleh pihak yang melakukan pendaftaran Desain Industri yang terangkum di dalam kronologi perkara. Pendaftaran kedua Desain Industri oleh Bhawna Gidwani pada tahun 2013 selayaknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan amanat Pasal 2 UU Desain Industri di mana kedua desain industri tersebut sudah diperdagangkan sejak tahun 2003 atau 2009 oleh Soefianto Leonard sehingga tidak memenuhi unsur kebaruan dan telah menjadi milik umum yang artinya siapapun boleh memakainya, akan tetapi tidak boleh memilikinya. Selain itu perbuatan hukum pendaftaran kedua Desain Industri Bhawna Gidwani yang kurang dari 1 bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian oleh Soefianto dan Bhawna Gidwani termasuk ke dalam unsur kesengajaan yang tidak didasari oleh itikad baik, karena Bhawna Gidwani telah mengetahui adanya penggunaan kedua Desain Industri Soefianto Leonard namun dengan sengaja mendaftarkan kedua desain industri tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, H.A. Mukti. *Upaya Hukum Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif*

Penyelesaian Sengketa. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Sinungan, Ansori. *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Cet ke-1. Bandung: Alumni. 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

Soenandar, Taryana. *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara Asean*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Soeparman, Andrieansjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni. 2013.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa. 2005.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-34. Jakarta: Intermasa. 2003.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Garaha Alumni. 2010.

Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015. "Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri." <https://www.bphn.go.id/data/documents/Penyelarasan-NA-RUU-ttg-Desain-Industri.PDF>.

Kusumaningrum, Dinar Aulia dan Kholis Roisah. "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik

Dalam Perlindungan Desain Industri.”
Jurnal Law Reform, Vol. 12, No. 2,
(2016).
<https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15880>.
Diakses pada 8 September 2019.

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Mahkamah Agung
Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
yang diputus pada tanggal 29 Maret
2017 pada pengadilan tingkat
peninjauan kembali di Mahkamah
Agung.

Putusan Perkara Mahkamah Agung
Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri. (LN No. 243
Tahun 2000, TLN No. 4045).

Internet

Anonim. “Pengertian Itikad Baik”.
<http://www.definisimenurutparaahli.com>.
Diakses 10 September 2019.